



P U T U S A N

Nomor 94 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTER SPORT MARKETING, yang diwakili oleh Direktur, Imansyah Budianto, berkedudukan di Boutique Office Park 83, Jalan H Benyamin Suaeb Blok 46, Kemayoran, Jakarta 10630, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boturani Adikasih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada BRM Law Office, beralamat di Cityloft Apartment Sudirman, Suite 11-19, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav. 121, Jakarta 10210 (Jakarta Office) d/a Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X, Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali 80361 (Bali Office), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT PARTHA STANA, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Sinarto Dharmawan, MBA., berkedudukan di Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa, Kawasan BTDC Nusa Dua, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lardi & Partners, beralamat di Graha Pelni 8th B Floor, Jalan Pahlawan 112, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights, menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA world cup Brazil di areal komersial yaitu di Kamar Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa, beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua, Badung, Bali tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materil): 20 x dari harga lisensi, yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dan investasi sebesar US\$54,000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170 x US\$ 54,000.000 = Rp711,180,000,000.00 x 6% per tahun atau per bulan 0.5% =

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:

- Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA world cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) 20 x dari harga Lisensi, yaitu 20 x Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54,000.000 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170 x US\$. 54,000.000 = Rp711.180.000.000,- x 6% per tahun atau per bulan 0.5 % = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.00000,00 (lima miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat, antara lain:

- Bangunan milik tergugat yang dikenal dengan nama Kayu Manis Nusa Dua Private villas Resort & spa, beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua - Badung - Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Sebelah Utara hotel Sofitel;
Sebelah Timur Pantai;
Sebelah Selatan Hotel Westin;
Sebelah Barat Jogging Track;

- Barang-barang Inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur). serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Kayu Manis Nusa Dua Private Villas Resort & Spa, beralamat di kawasan BTDC Nusa Dua, Badung, Bali;

11.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;

12.Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

13.Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi kompetensi relatif;
- B. *Exceptio obscur libel* (gugatan Penggugat kabur dan/atau tidak jelas);
- C. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- D. Eksepsi Diskualifikasi - Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum);
- E. Bahwa gugatan Penggugat Prematur,

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby., tanggal 5 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA world cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara hingga kini ditafsir sebesar Rp6.516.000,00 (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017., tanggal 14 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Inter Sport Marketing tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga. Sby tanggal 5 September 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PTISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA world Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;



4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2018., tanggal 26 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Inter Sport Marketing tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 14 Februari 2017;

Mengadili Kembali

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk media rights, menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan pada tanggal 12 September 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ke II di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 9 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK ke II/HAKI/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 16 PK/Pdt.Sus-HKI/2018., *juncto* Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2017., *juncto* Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali ke 2 dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- bahwa perkara *a quo* telah pernah diputus dalam tingkat peninjauan kembali pada tanggal 26 Maret 2018 dalam perkara Nomor 16 PK/PDT.SUS.HKI/2018;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pada prinsipnya permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali;
- bahwa kemungkinan suatu perkara dapat diperiksa dengan peninjauan kembali untuk kedua hanya berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 yaitu apabila ada dua putusan peninjauan kembali dengan objek yang sama, mengenai hal/tuntutan yang sama dengan subjek yang sama pula yang isi putusannya saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga akan menimbulkan kesulitan pada waktu melakukan eksekusinya;
- bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan adanya dua putusan peninjauan kembali yang saling

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan itu satu sama lainnya mengenai objek dengan pihak sama, melainkan hanya sekedar perbandingan dengan perkara yang lain yang ternyata pihak dan tempat serta waktu yang berbeda dengan perkara *a quo*;

- bahwa oleh karena tidak terbukti adanya 2 (dua) putusan peninjauan kembali yang sama subjek dengan perkara *a quo*, maka permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INTER SPORT MARKETING** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>9.984.000,00</u>
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 94 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)